



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 286 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 101  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NAMA BENDAHARA DAN REKENING  
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran penatalaksanaan keuangan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan surat pengantar dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Nomor 900/1.802/2025 Tanggal 15 Agustus 2025, Perihal Pengusulan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Mimika, maka perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 286 Tahun 2025  
Tanggal, 28 Agustus 2025

PERUBAHAN DAFTAR NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN KLINIK TAHUN 2025

NO	SEBELUM	SESUDAH	NAMA PUSKESMAS DAN KLINIK	NAMA REKENING	SEBELUM	SESUDAH	
	NAMA BENDAHARA	NAMA BENDAHARA			NOMOR REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kostanthina H. Weasu, AMK NIP. 19750107 200502 2 004	-	Puskesmas Bhintuka	Bendahara Puskesmas Bhintuka	154-00-1534818-2	BLUD	BANK PAPUA
2.	Juli Ivana Jane Meokbun,SKM NIP. 19890709 202010 2 002	-	Puskesmas Kwamki	Bendahara Puskesmas Kwamki	154-00-1358856-5	BLUD	BANK PAPUA
3.	Bety Putirulan, AMK NIP. 19860926 201004 2 001	-	Puskesmas Limau Asri	Bendahara Puskesmas Limau Asri	154-00-1372552-2	BLUD	BANK PAPUA
4.	Novi Lucianty Nasarany NIP. 19761117 200104 2 001	-	Puskesmas Ayuka	Bendahara Puskesmas Ayuka	154-00-1360846-2	BLUD	BANK PAPUA
5.	Fero Mariana Baransano, A.M.d.KL NIP. 19910202 202010 2 001	Fero Mariana Baransano, A.M.d.KL NIP. 19910202 202010 2 001	Puskesmas Atuka	Bendahara Puskesmas Atuka	154-00-1363243-9	154-00-1363243-9	BANK MANDIRI
6.	Angela Sumbung, S.Si, Apt NIP. 19891107 201505 2 002	Angela Sumbung, S.Si, Apt NIP. 19891107 201505 2 002	Puskesmas Kokonao	Bendahara Puskesmas Kokonao	154-00-1364465-7	154-00-1364465-7	BANK MANDIRI
7.	Iriani Udin, A.Md.Kep NIP. 19910706 201505 2 001	-	Puskesmas Wakia	Bendahara Puskesmas Wakia	154-00-1374431-7	BLUD	BANK PAPUA
8.	Ayuningsi Goli, A.Md.Keb NIP. 19890702 201705 2 005	-	Puskesmas Potowaiburu	Bendahara Puskesmas Potowaiburu	154-00-1387997-2	BLUD	BANK PAPUA

9.	Suci Margo Kastopo, AMK NIP. 19900823 202010 1 001	Suci Margo Kastopo, AMK NIP. 19900823 202010 1 001	Puskesmas Agimuga	Bendahara Puskesmas Agimuga	154-00-1376877-9	154-00-1376877-9	BANK MANDIRI
10.	Margareni Sipapa, AMd.Keb NIP. 19840208 200909 2 001	Margareni Sipapa, AMd.Keb NIP. 19840208 200909 2 001	Puskesmas Jita	Bendahara Puskesmas Jita	154-00-1358095-0	154-00-1358095-0	BANK MANDIRI
11.	Mardiana, AMd.Keb NIP. 19890313 201705 2 008	-	Puskesmas Jila	Bendahara Puskesmas Jila	154-00-1381824-4	BLUD	BANK PAPUA
12.	dr. Regina C. M. Chita NIP. 19940521 202010 2 002	dr. Regina C. M. Chita NIP. 19940521 202010 2 002	Puskesmas Alama	Bendahara Puskesmas Alama	154-00-1534332-4	154-00-1534332-4	BANK MANDIRI
13.	Fadli Efendi Rumoning, SKM NIP. 19861121 202010 1 001	Fadli Efendi Rumoning, SKM NIP. 19861121 202010 1 001	Puskesmas Hoya	Bendahara Puskesmas Hoya	154-00-1629924-4	154-00-1629924-4	BANK MANDIRI
14.	-	Tuti Simatupang, AM.Keb NIP. 19870301 201705 2 006	Klinik Pemda Utikini Baru	Bendahara Klinik Pemda Utikini Baru	-	104-0201-2962-01	BANK PAPUA
15.	-	Oloan Anita C. Br. Sinambela, S.Tr.Kep,Ns NIP. 19840627 201004 2 001	Klinik Pemda Wangirja	Bendahara Klinik Pemda Wangirja	-	104-0201-0101-11	BANK PAPUA

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 01

